



P U T U S A N
Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SUKMAN alias EMMANG Bin MARZUKI;**
2. Tempat Lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/20 Maret 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : BTN Lappa Mas I Blok. H Nomor 12, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai/Jalan Cakalang, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PLN Kabupaten Sinjai;

Terdakwa tersebut:

- Ditangkap tanggal 16 September 2017;
- Ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;
 4. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018;
- Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Snj. tanggal 10 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Snj. tanggal 10 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKMAN Alias EMMANG Bin MARZUKI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana **penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa SUKMAN Alias EMMANG Bin MARZUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana **penganiayaan** sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa SUKMAN Alias EMMANG Bin MARZUKI berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan Rutan.
6. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa:
 - 1 (satu) buah pisau cutter yang gagangnya berwarna biru hitam dan didalamnya terdapat anak mata pisau cutter berwarna putih stainless merk XIAO LING JING dengan ukuran panjang ± 15 centimeter;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Snj.



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, disamping itu Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan (*replik*) tetap pada Tuntutan Pidananya, dan atas *replik* Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan (*duplik*) tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perk. No. : PDM-45/SINJAI/Epp.2/11/2017 tanggal 9 November 2017 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SUKMAN Alias EMMANG Bin MARZUKI pada hari Jumat tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di BTN Lappa Mas 1 Blok H No. 12 Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama saksi korban JUSRIADI Alias ADI Bin JUMARDI HAMDANI, saksi ABD. HALIK Alias ABANG Bin AMBO UPE, saksi SYAMSUL BAHRI Alias SYAM Bin ABDULLAH dan saksi BAHTIAR Alias TIAR Bin MUSTAFA sehabis minum-minum minuman keras jenis (ballo) disekitar daerah Mangottong Sinjai pulang bersama-sama menuju Rumah Kontrakan yang berada di BTN Lappa Mas 1 Blok H No. 12 Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dengan menggunakan kendaraan Dinas PLN roda 4 jenis PickUp, dan setelah tiba di lokasi tersebut terdakwa yang duduk di bagian belakang mobil PickUp bersama dengan saksi korban dan saksi ABD. HALIK Alias ABANG Bin AMBO UPE hendak turun dari mobil tersebut, dan ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa turun dari mobil terdakwa sempat terjatuh dan terpeleset ke dalam selokan (got) dan saksi korban yang melihat kejadian tersebut tertawa hal tersebut membuat terdakwa jengkel sehingga terdakwa mendatangi saksi korban yaitu terdakwa berada di belakang saksi korban dengan posisi menghadap ke arah yang sama terdakwa selanjutnya mengambil sebuah pisau cutter berwarna biru hitam yang didalamnya terdapat mata pisau berwarna putih stainless merk Xiao Ling Jing berukuran ± 15 cm dengan menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan mata pisau cutter tersebut dengan cara mendorong pengait pisau tersebut dengan menggunakan ibu jari tangan kiri terdakwa dan setelah mata pisau keluar selanjutnya terdakwa mengiris bagian belakang leher saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban mengalami luka robek dan berdarah pada leher bagian belakang dengan ukuran sekitar 20 cm, setelah itu korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai untuk mendapat pertolongan dan pemeriksaan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai berpendapat dan berkesimpulan sebagai berikut:

- Keluhan : Luka robek pada leher bagian belakang;
- : Tampak luka robek ukuran 20 x 3 cm pada region colli;
- : Tepi luka teratur pendarahan aktif;

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan perdarahan aktif, luka robek pada region colli dan kemungkinan akibat persentuhan benda tajam.

Sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai No. 99.014.754/VER/RSUD-SJ/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu dr. NURWAHIDAH, M.Kes;

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka robek pada leher bagian belakang dan terhalangi aktifitasnya;

Perbuatan terdakwa SUKMAN Alias EMMANG Bin MARZUKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa SUKMAN Alias EMMANG Bin MARZUKI pada hari Jumat tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2017 atau

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di BTN Lappa Mas 1 Blok H No. 12 Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah **melakukan penganiayaan** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama saksi korban JUSRIADI Alias ADI Bin JUMARDI HAMDANI, saksi ABD. HALIK Akias ABANG Bin AMBO UPE, saksi SYAMSUL BAHRI Alias SYAM Bin ABDULLAH dan Saksi BAHTIAR Alias TIAR Bin MUSTAFA sehabis minum-minum minuman keras jenis (ballo) disekitar daerah Mangottong Sinjai pulang bersama-sama menuju Rumah Kontrakan yang berada di BTN Lappa Mas 1 Blok H No. 12 Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dengan menggunakan kendaraan Dinas PLN roda 4 jenis PickUp, dan setelah tiba di lokasi tersebut terdakwa yang duduk di bagian belakang mobil PickUp bersama dengan saksi korban dan saksi ABD. HALIK Alias ABANG Bin AMBO UPE hendak turun dari mobil tersebut, dan ketika terdakwa turun dari mobil terdakwa sempat terjatuh dan terpeleset ke dalam selokan (got) dan saksi korban yang melihat kejadian tersebut tertawa hal tersebut membuat terdakwa jengkel sehingga terdakwa mendatangi saksi korban yaitu terdakwa berada di belakang saksi korban dengan posisi menghadap ke arah yang sama terdakwa selanjutnya mengambil sebuah pisau cutter berwarna biru hitam yang didalamnya terdapat mata pisau berwarna putih stainless merk Xiao Ling Jing berukuran \pm 15 cm dengan menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan mata pisau cutter tersebut dengan cara mendorong pengait pisau tersebut dengan menggunakan ibu jari tangan kiri terdakwa dan setelah mata pisau keluar selanjutnya terdakwa mengiris bagian belakang leher saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban mengalami luka robek dan berdarah pada leher bagian belakang dengan ukuran sekitar 20 cm, setelah itu korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai untuk mendapat pertolongan dan pemeriksaan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai berpendapat dan berkesimpulan sebagai berikut:

- Keluhan : Luka robek pada leher bagian belakang;
: Tampak luka robek ukuran 20 x 3 cm pada region colli;
: Tepi luka teratur pendarahan aktif;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan perdarahan aktif, luka robek pada region colli dan kemungkinan akibat persentuhan benda tajam.

Sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai No. 99.014.754/VER/RSUD-SJ/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu dr. NURWAHIDAH, M.Kes;

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka robek pada leher bagian belakang dan terhalangi aktifitasnya;

Perbuatan terdakwa SUKMAN Alias EMMANG Bin MARZUKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fatmawati Binti Ambo Tang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap anak Saksi yang bernama Jusriadi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di BTN Lappa Mas 1 Blok H Nomor 12, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya dan tahu setelah Saksi dihubungi melalui telepon bahwa anak Saksi telah dianiaya oleh Terdakwa dan saat itu berada di RSUD Sinjai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menganiaya anak Saksi dengan menggunakan apa, namun Saksi menduga Terdakwa menggunakan benda tajam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak Saksi mengalamai luka robek pada leher bagian belakang, luka tersebut mendapat jahitan kurang lebih

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Snj.



sebanyak 40 (empat puluh jahitan) dan anak Saksi sempat diopname di RSUD Kab. Sinjai;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, anak Saksi terganggu aktifitasnya selama 11 (sebelas) hari;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi selaku orang tua korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

2. Syamsul Bahri alias Syam Bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Korban Jusriadi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di BTN Lappa Mas 1 Blok H Nomor 12, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada hari itu Saksi bersama teman-teman termasuk Terdakwa dan Korban selesai bekerja dan sama-sama meminum minuman keras jenis tuak (*ballo*);
- Bahwa selesai minum-minum, Saksi bersama teman-teman pulang menuju BTN Lappa Mas 1 Blok H Nomor 12, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dengan menggunakan Mobil Dinas PLN Jenis Pick Up;
- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut, Saksi bersama teman-teman turun dari mobil, namun pada saat turun dari mobil tersebut Terdakwa terjatuh dan terpeleset masuk ke selokan, lalu Korban menertawai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian marah karena ditertawai, lalu Korban dan Terdakwa bertengkar mulut;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya karena kejadiannya sangat cepat, tiba-tiba Korban berteriak dan Saksi melihat leher bagian belakang Korban sudah berdarah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban kemudian dilarikan ke RSUD Kab. Sinjai untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa Terdakwa memiliki sebuah pisau cutter yang biasa Terdakwa gunakan dalam bekerja untuk mengupas kabel, termasuk Saksi dan teman-teman lainnya masing-masing memiliki pisau cutter;
- Bahwa benar akibat perbutan Terdakwa, Korban terganggu aktifitasnya selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari, dan tidak pernah lagi masuk kerja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

3. Muh. Said alias Said Bin Samsuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Korban Jusriadi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di BTN Lappa Mas 1 Blok H Nomor 12, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada hari itu Saksi bersama teman-teman termasuk Terdakwa dan Korban selesai bekerja dan sama-sama meminum minuman keras jenis tuak (*ballo*);
- Bahwa selesai minum-minum, Saksi bersama teman-teman pulang menuju BTN Lappa Mas 1 Blok H Nomor 12, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dengan menggunakan Mobil Dinas PLN Jenis Pick Up;
- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut, Saksi bersama teman-teman turun dari mobil, namun pada saat turun dari mobil tersebut Terdakwa terjatuh dan terpeleset masuk ke selokan, lalu Korban menertawai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian marah karena ditertawai, lalu Korban dan Terdakwa bertengkar mulut;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya karena kejadiannya sangat cepat, tiba-tiba Korban berteriak dan Saksi melihat leher bagian belakang Korban sudah berdarah;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban kemudian dilarikan ke RSUD Kab. Sinjai untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa Terdakwa memiliki sebuah pisau cutter yang biasa Terdakwa gunakan dalam bekerja untuk mengupas kabel, termasuk Saksi dan teman-teman lainnya masing-masing memiliki pisau cutter;
- Bahwa benar akibat perbutan Terdakwa, Korban terganggu aktifitasnya selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari, dan tidak pernah lagi masuk kerja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

4. **Abd. Halik alias Abang Bin Ambo Dalle**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Korban Jusriadi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di BTN Lappa Mas 1 Blok H Nomor 12, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada hari itu Saksi bersama teman-teman termasuk Terdakwa dan Korban selesai bekerja dan sama-sama meminum minuman keras jenis tuak (*ballo*);
- Bahwa selesai minum-minum, Saksi bersama teman-teman pulang menuju BTN Lappa Mas 1 Blok H Nomor 12, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dengan menggunakan Mobil Dinas PLN Jenis Pick Up;
- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut, Saksi bersama teman-teman turun dari mobil, namun pada saat turun dari mobil tersebut Terdakwa terjatuh dan terpeleset masuk ke selokan, lalu Korban menertawai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian marah karena ditertawai, lalu Korban dan Terdakwa bertengkar mulut;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya karena kejadiannya sangat cepat, tiba-tiba Korban berteriak dan Saksi melihat leher bagian belakang Korban sudah berdarah;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Korban kemudian dilarikan ke RSUD Kab. Sinjai untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa Terdakwa memiliki sebuah pisau cutter yang biasa Terdakwa gunakan dalam bekerja untuk mengupas kabel, termasuk Saksi dan teman-teman lainnya masing-masing memiliki pisau cutter;
- Bahwa benar akibat perbutan Terdakwa, Korban terganggu aktifitasnya selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari, dan tidak pernah lagi masuk kerja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

5. Jusriadi alias Adi Bin Jumardi Hamdani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di BTN Lappa Mas 1 Blok H Nomor 12, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada hari itu Saksi bersama teman-teman termasuk Terdakwa selesai bekerja dan sama-sama meminum minuman keras jenis tuak (*ballo*);
- Bahwa selesai minum-minum, Saksi bersama teman-teman pulang menuju BTN Lappa Mas 1 Blok H Nomor 12, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dengan menggunakan Mobil Dinas PLN Jenis Pick Up;
- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut, Saksi bersama teman-teman turun dari mobil, namun pada saat turun dari mobil tersebut Terdakwa terjatuh dan terpeleset masuk ke selokan, lalu Saksi menertawai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian marah karena ditertawai, lalu Saksi dan Terdakwa bertengkar mulut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melukai Saksi, tiba-tiba Saksi merasakan sakit pada leher bagian belakang Saksi dan melihat



banyak darah yang mengalir dari leher Saksi tersebut sehingga Saksi langsung berteriak;

- Bahwa Saksi kemudian dilarikan ke RSUD Kab. Sinjai untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa Terdakwa memiliki sebuah pisau cutter yang biasa Terdakwa gunakan dalam bekerja untuk mengupas kabel, termasuk Saksi dan teman-teman lainnya masing-masing memiliki pisau cutter;
- Bahwa benar akibat perbutan Terdakwa, Saksi mengalami luka robek pada leher bagian belakang dan dirawat di RSUD selama kurang lebih 12 (dua belas) hari;
- Bahwa saat ini Saksi sudah dapat beraktifitas seperti biasa, namun Saksi sudah tidak bekerja lagi di PLN Sinjai;
- Bahwa Saksi sudah berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melukai Korban Jusriadi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di BTN Lappa Mas 1 Blok H Nomor 12, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa bersama teman-teman termasuk Korban selesai bekerja dan sama-sama meminum minuman keras jenis tuak (*ballo*);
- Bahwa selesai minum-minum, Terdakwa bersama teman-teman pulang menuju BTN Lappa Mas 1 Blok H Nomor 12, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dengan menggunakan Mobil Dinas PLN Jenis Pick Up;
- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut, Terdakwa bersama teman-teman turun dari mobil, namun pada saat turun dari mobil tersebut Terdakwa terjatuh dan terpeleset masuk ke selokan, lalu Korban menertawai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian marah karena ditertawai, lalu Terdakwa dan Korban bertengkar mulut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Korban membelakangi Terdakwa, Terdakwa langsung mengeluarkan pisau cutter dari dalam tas Terdakwa dan langsung mengayunkan ke arah leher Korban sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa melihat leher belakang Korban berdarah kemudian ditolong oleh teman-teman lainnya dibawa ke RSUD Sinjai;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau cutter yang gagangnya berwarna biru hitam dan didalamnya terdapat anak mata pisau cutter berwarna putih stainless merk XIAO LING JING dengan ukuran panjang ± 15 centimeter;

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : 99.014.754/VER/RSUD-SJ/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017, yang ditanda tangani oleh dr. Nurwahidah, M.Kes., dokter pemerintah pada RSUD Kabupaten Sinjai, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di BTN Lappa Mas 1 Blok H Nomor 12, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah mengiris leher bagian belakang Korban Jusriadi alias Adi Bin Jumardi Hamdani;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa yang dipergunakan Terdakwa untuk mengiris leher bagian belakang Korban adalah 1 (satu) buah pisau cutter yang gagangnya berwarna biru hitam dan didalamnya terdapat anak mata pisau cutter berwarna putih stainless merk XIAO LING JING dengan ukuran panjang \pm 15 centimeter milik Terdakwa;
- ✓ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka robek pada leher bagian belakang, sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 99.014.754/VER/RSUD-SJ/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017, yang ditanda tangani oleh dr. Nurwahidah, M.Kes., dokter pemerintah pada RSUD Kabupaten Sinjai, dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan perdarahan aktif, luka robek pada region colli dan kemungkinan akibat persentuhan benda tajam dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan perdarahan aktif, luka robek pada region colli dan kemungkinan akibat persentuhan benda tajam, dan Korban dirawat inap selama kurang lebih 12 (dua belas) hari;
- ✓ Bahwa saat ini Korban Jusriadi sudah dapat beraktifitas seperti biasanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primair : Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsidaire : Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalam dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair ini terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan Dakwaan Subsidaire dan sebaliknya, apabila Dakwaan Primair ini tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidaire;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang mana dalam pasal ini hanya menentukan jenis perbuatan yang dilarang/diancam pidana, dan apabila dikaji dalam praktik ber-acara dalam persidangan bahwa setiap perbuatan pastilah ada pelakunya sehingga dalam menguraikan dan mempertimbangkan pasal ini dapat ditentukan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**
3. **Mengakibatkan Luka Berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang yang bernama **Sukman alias Emmang Bin Marzuki**, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "**Barangsiapa**" ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan **Penganiayaan** yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Dimana semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di BTN Lappa Mas 1 Blok H Nomor 12, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah mengiris leher bagian belakang Korban Jusriadi alias Adi Bin Jumardi Hamdani;
- ✓ Bahwa yang dipergunakan Terdakwa untuk mengiris leher bagian belakang Korban adalah 1 (satu) buah pisau cutter yang gagangnya berwarna biru hitam dan didalamnya terdapat anak mata pisau cutter berwarna putih stainless merk XIAO LING JING dengan ukuran panjang \pm 15 centimeter milik Terdakwa;
- ✓ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka robek pada leher bagian belakang, sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 99.014.754/VER/RSUD-SJ/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017, yang ditanda tangani oleh dr. Nurwahidah, M.Kes., dokter pemerintah pada RSUD Kabupaten Sinjai, dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan perdarahan aktif, luka robek pada region colli dan kemungkinan akibat persentuhan benda tajam dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan perdarahan aktif, luka robek pada region colli dan kemungkinan akibat persentuhan benda tajam, dan Korban dirawat inap selama kurang lebih 12 (dua belas) hari;
- ✓ Bahwa saat ini Korban Jusriadi sudah dapat beraktifitas seperti biasanya.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Snj.



Menimbang, bahwa dalam keterangannya, Terdakwa mengaku mengiris leher Korban karena merasak kesal kepada Korban yang menertawai Terdakwa saat Terdakwa terjatuh, dan pada saat itu Terdakwa juga dalam keadaan kurang sadar akibat pengaruh minuman keras jenis *ballo* yang sebelumnya Terdakwa minum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tentu saja menyadari bahwa perbuatannya mengiris leher bagian belakang Korban dapat menimbulkan luka pada diri Korban, namun perbuatan tersebut tetap Terdakwa lakukan sehingga Korban Jusriadi mengalami luka sedemikian rupa dan bila dihubungkan dengan pengertian penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, maka menurut Majelis Hakim unsur "**Melakukan Penganiayaan**" telah terpenuhi;

3. Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa pengertian luka berat merujuk kepada pengertian dalam Pasal 90 KUHP, yakni antara lain :

- a. Penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi **dengan sempurna** atau yang dapat mendatangkan **bahaya maut**. Jadi luka atau sakit bagaimana besarnya jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut (tabib yang bisa menerangkan hal ini) itu bukan luka berat;
- b. *Terus menerus* tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya buat sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya itu tidak masuk luka berat;
- c. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca indra;
- d. Kudung (rompong) dalam teks bahasa Belandanya "*verminking*", cacat sehingga jelek rupanya, karena salah satu anggota badan yang putus, misalnya hidungnya rompong, daun telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya;
- e. Lumpuh (*verlamming*), artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya;
- f. Berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya;
- g. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu; (vide : R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, hal. 98-99);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya bukti surat yang bersesuaian satu sama lainnya, di persidangan diperoleh fakta bahwa akibat perbuatan Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka robek pada leher bagian belakang, sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 99.014.754/VER/RSUD-SJ/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017, yang ditangani oleh dr. Nurwahidah, M.Kes., dokter pemerintah pada RSUD Kabupaten Sinjai, dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan perdarahan aktif, luka robek pada region colli dan kemungkinan akibat persentuhan benda tajam dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan perdarahan aktif, luka robek pada region colli dan kemungkinan akibat persentuhan benda tajam, dan Korban dirawat inap selama kurang lebih 12 (dua belas) hari, namun saat ini Korban sudah dapat beraktifitas seperti biasanya;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan pengertian luka berat, luka-luka yang dialami Korban Jusriadi tersebut tidaklah masuk dalam salah satu kategori luka yang dimaksudkan dalam pengertian luka berat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**mengakibatkan luka berat**" ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam Dakwaan Primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Dakwaan Subsidair, dimana dalam Dakwaan Subsidair tersebut terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian dalam mempertimbangkan unsur pada Dakwaan Primair di atas, yang mana unsur "**barangsiapa**" dan unsur "**melakukan penganiayaan**" yang merupakan unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alih pada pertimbangan Dakwaan Subsidair ini;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka pada diri Korban Jusriadi;

Keadaan yang meringankan :

- Antara Terdakwa dan Korban Jusriadi telah berdamai;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau cutter yang gagangnya berwarna biru hitam dan didalamnya terdapat anak mata pisau cutter berwarna putih stainless merk XIAO LING JING dengan ukuran panjang \pm 15 centimeter;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKMAN alias EMMANG Bin MARZUKI** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **SUKMAN alias EMMANG Bin MARZUKI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau cutter yang gagangnya berwarna biru hitam dan didalamnya terdapat anak mata pisau cutter berwarna putih stainless merk XIAO LING JING dengan ukuran panjang ± 15 centimeter;

dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari **Rabu**, tanggal **13 Desember 2017**, oleh **ABDULLAH MAHRUS, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **TRI DHARMA PUTRA, S.H.** dan **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **INDO BARU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh **ERFAH BASMAR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRIDHARMA PUTRA, S.H.

ABDULLAH MAHRUS, S.H., M.H.

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

INDO BARU, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)